

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia mencita-citakan kehidupan yang harmonis dalam keluarganya. Untuk itu ditempuh lah berbagai upaya maupun langkah-langkah yang dapat mengantarkannya. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belaskasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama (Ali Qaimi, 2002: 14).

Dalam kenyataan tidak semua manusia mewujudkan keluarga harmonis. Inilah yang mendasari adanya program bimbingan bagi calon pengantin dengan tujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya probem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam. Hal ini seperti program bimbingan calon pengantin di KUA Panyileukan setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta

mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. (Iskandar,2017: 92).

Umumnya pasangan calon pengantin yang mendaftar di KUA Panyileukan masih banyak yang belum paham mengenai ilmu pernikahan. Diantaranya pengetahuan mengenai agama, tugas kewajiban, strategi menjaga atau mempertahankan kehidupan rumah tangga. Serta mengenai kesehatan mental. Jumlah pasangan pengantin yang mendaftar di KUA Panyileukan sendiri perbulan tidak tentu jumlahnya, berkisar dari lima pasangan sampai lima belas pasangan calon pengantin. Dari jumlah pasangan pengantin yang mendaftar diketahui hampir keseluruhan belum memahami mengenai ilmu pernikahan, bahkan ada yang tidak mengetahui tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Kualitas pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang penting ialah kesiapan menikah (*marriage readiness*). Kesiapan menikah adalah kemampuan individu untuk mengganti peran barunya, yaitu sebagai suami atau isteri, kemudian berusaha untuk terlibat dalam pernikahannya, serta mampu memasukan pola-pola kepuasan yang diperolehnya sebelum menikah kedalam kehidupan rumah tangganya (Mayasari, 2013: 3-4).

Dalam kegiatan bimbingan pra nikah yang paling banyak dilakukan oleh pembimbing yakni memberikan bimbingan pra nikah sesuai dengan SOP, lalu perihal waktu pemberian bimbingan pra nikah pun dilakukan setiap hari kerja senin sampai jum'at, pelaksanaanya sendiri fleksibel yakni memberikan keleluasaan kepada calon pengantin sehingga yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak harus

meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan agar tidak ditemui lagi pasangan pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah dengan alasan terkendala kesibukan sehingga bimbingan dapat dilaksanakan yang pada akhirnya pasangan calon pengantin bisa mendapatkan ilmu pernikahan yang bisa dijadikan pedoman ketika nanti memasuki kehidupan rumah tangga.

Pada dasarnya setiap KUA mempunyai pedoman yang sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, akan tetapi yang membedakan ialah dalam perihal layanan dan kasus serta penanganannya. KUA Panyileukan sudah bagus, karena dilihat dari pendaftar calon pasangan pengantin dari segi usia sudah memenuhi kriteria yakni berdasarkan UU No 1/1974 pasal 7 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 (Sembilan belas) tahun. Berbeda halnya dengan pendaftar di KUA Ujung Berung masih ditemui pasangan pengantin yang mendaftar menikah dengan usia yang belum memenuhi kriteria hal tersebut dikarenakan potensi lingkungannya yang masih belum baik (Wawancara, dengan Bapak Najmudin, M.Ag. 14 November 2019)

Kenyataannya membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, ada banyak faktor yang mempengaruhi keutuhan suatu rumah tangga hasil perkawinan. Faktor-faktor itu seperti pengetahuan yang rendah, ilmu pernikahan, kesiapan menghadapi ujian dalam rumah tangga cenderung kurang bimbingan pra nikah di KUA Panyileukan berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan antara lain membantu pasangan pengantin agar mampu membuat perencanaan yang matang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah

tangga. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Panyileukan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, fokus penelitian ini mengenai **Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan)**. Selanjutnya agar penelitian ini lebih terarah maka pertanyaan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang berlangsung di KUA Panyileukan?
2. Bagaimana kesiapan calon pengantin menjelang berkeluarga di KUA Panyileukan?
3. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pembimbing dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam berkeluarga di KUA Panyileukan?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal maka terlebih dahulu perlu dirumuskan tujuan yang terarah dari penelitian ini. Untuk maksud tersebut penulis mencoba merumuskannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Panyileukan
2. Untuk mengetahui kesiapan calon pengantin menjelang berkeluarga di KUA Panyileukan
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pembimbing dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam berkeluarga di KUA Panyileukan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademisi memberikan penjelasan atau konsep baru berkaitan dengan pola bimbingan pra nikah bagi pengembangan ilmu, khususnya bimbingan konseling.
2. Secara praktis berkontribusi memberikan pedoman praktis bagi penyelenggaraan bimbingan pra nikah khususnya bagi praktisi bimbingan di KUA.

E. Kerangka Berfikir

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian Mukhlas Hanafi tahun 2017 yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”. Merekomendasikan bahwa penelitian tentang bimbingan pra nikah hendaknya memperluas cakupan penelitian. Penelitian tidak hanya sebatas ruang lingkup tahapan dan unsur bimbingan pra nikah, melainkan melihat dari aspek yang lebih luas.

Penelitian yang kedua, yakni oleh Mufidatun Chasanah tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Godokusuman Yogyakarta Studi Kasus BP4 Gondokusuman)”. Merekomendasikan bahwa penelitian tentang bimbingan pra nikah lebih memperdalam penelitian terkait implementasi bimbingan pra nikah dengan subjek dan objek serta permasalahan yang berbeda.

Penelitian yang ketiga, yakni oleh Siti Roiatun tahun 2017 yang berjudul “Bimbingan Pra nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Merekomendasikan bahwa penelitian tentang bimbingan pra nikah sebaiknya diteliti juga bimbingan keluarga atau konsultasi nikah dan tidak hanya terbatas bimbingan pra nikah. Karena pada zaman sekarang ini banyak anggota keluarga yang mengalami permasalahan, sehingga mereka membutuhkan konselor untuk membantu mencari solusi dalam permasalahannya.

2. Landasan Teoritis

Menurut Chodijah (2017:31) bimbingan adalah proses membantu individu melalui usaha yang dilakukannya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan bakat yang dimilikinya agar memperoleh kebahagiaan baik untuk dirinya dan untuk sekitarnya.

Bimbingan merupakan pemberi bantuan yang bersifat praktis yang dilakukan secara intens kepada individu agar individu tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, dapat memahami dirinya, mengarahkan dirinya,

dan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik keluarga maupun masyarakat (Inayah dkk., 2017: 43).

Natwawijaja yang dikutip oleh Satriah (2016: 1) bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar individu tersebut bisa memahami dirinya, sehingga mampu dan sanggup mengarahkan dirinya, dan bisa bertingkah laku wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.

Sedangkan kesiapan menikah ialah keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan, siap menerima peran sebagai suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur kehidupan rumah tangga serta pengasuhan anak (Putri, 2010:15).

Menurut Walgito (2002:26) menyatakan bahwa kesiapan menikah terdiri dari beberapa kesiapan yaitu kesiapan fisik, kesiapan psikologis, kesiapan sosial, kesiapan agama dan kesiapan ekonomi.

Sedangkan tujuan dari bimbingan pra nikah sendiri ialah membantu agar individu dalam mempersiapkan dan mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimilikinya ketika akan memasuki kehidupan pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi kehidupan pernikahan (Satriah, 2017: 133).

Untuk mempertahankan kehidupan berkeluarga diperlukan kesiapan ilmu pernikahan. Diantaranya kesiapan psikologis, menurut Nisa 2009 (dalam Sundani,2018:170) kesiapan psikologis adalah unsur kedewasaan pada calon pasangan suami istri, dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut

psikologis, kedewasaan yang dimaksud ialah kedewasaan pola pikir agar bisa mengambil keputusan dengan benar, bisa mengontrol emosi ketika muncul permasalahan, dan menentukan sikap dalam bertingkah laku ketika ada permasalahan dalam rumah tangga.

Selanjutnya perlunya Kesiapan ilmu, agama yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada berkaitan dengan permasalahan pernikahan, baik hukum ketika sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.

Lalu kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam jumlah yang layak (Riffiani, 2011: 131).

3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1974 No. 1 tentang Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan proses awal pembentukan suatu rumah tangga yang kelangsungannya sangat tergantung dari kesiapan keilmuan, kesiapan keuangan dan kualitas mental. Untuk mencapai pernikahan yang bahagia diperlukan persiapan

baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita harus sudah benar-benar siap dan matang baik secara fisik maupun psikis untuk melakukan pernikahan.

Sebelum berkeluarga hendaknya laki-laki dan perempuan mempersiapkan terlebih dahulu kriteria pasangan yang akan mendampingi. Sebagaimana hadis yang telah sampaikan Rasulullah bahwa agama pokok pertama, bukan rupa, nasab ataupun harta. Faktor agamalah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga, karena yang baik agamanya tentulah taat kepada Allah dan Rasulullah.

Konsep keluarga menurut Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui perjanjian akad nikah secara Islam sehingga anak keturunan yang dihasilkan sah baik secara hukum agama dan terikat dengan norma-norma yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan. Pembentukan keluarga atau rumah tangga yang Islami rumusannya dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Keluarga dibentuk dengan akad nikah secara Islam.
- b. Dinamakan keluarga setidaknya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama berstatus sebagai suami dan istri, dalam skala yang lebih besar, lazim disebut sebagai keluarga inti, terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak keduanya, serta keturunan dan sanak keluarganya dalam keluarga besar.
- c. Pembentukan rumah tangga didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam.

- d. Dalam status dan kedudukannya masing-masing, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang setara.
- e. Tujuan membentuk keluarga Islami adalah kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.
- f. Pembentukan generasi penerusterjamin secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas (Luthfi, 2018: 16).

Menurut Larson dan Lamon 2005 (dalam Sari.,dkk. 2016: 195) kesiapan menikah penting untuk dipelajari dikarenakan kesiapan menikah merupakan dasar dari dalam mengambil keputusan dengan siapa individu menikah, kapan pernikahan tersebut dilaksanakan dan apa yang menjadi alasan menikah serta bagaimana perilaku mereka kemudian dalam kehidupan pernikahan.

Lalu betapa pentingnya pemahaman khazanah keilmuan pernikahan, yang akan dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Salah satu yang penting ialah mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam rumah tangga suami mempunyai kewajiban yang seimbang begitupun dengan isteri adapun kewajiban suami atas isteri dan kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban suami terhadap isteri
 - a. Kewajiban memenuhi hak isteri dengan memberi nafkah
 - b. Kewajiban suami yang merupakan hak isteri bersifat non materi yakni berhubungan suami isteri secara baik dan patut, menjaga istri

dari hal yang membahayakan, membimbing isteri sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

2) Kewajiban Isteri terhadap suami

- a. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh hal-hal yang dilarang oleh agama
- b. Menjaga harta benda milik suami, tidak berfoya-foya, dan menggunakan sesuai kebutuhan.
- c. Mengatur urusan kehidupan rumah tangga.
- d. Menjaga rahasia suami istri.

Hak dan kewajiban suami dan istri tidak hanya berada pada mereka secara individu, namun juga pada suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat bersama, yaitu:

- a. Suami dan istri diharamkan untuk melakukan hubungan seksual.
- b. Hak untuk mewarisi apabila salah satu meninggal dunia.
- c. Suami istri wajib saling mencintai, hormat, setia dan memberi bantuan lahir *batin* yang satu sama lain.
- d. Suami istri wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya, karena anak merupakan amanat yang harus dijaga dan dididik agar menjadi generasi penerus baik untuk orang tua, agama dan negaranya (Dlaifurrahman, 2017: 43-45).

Memenuhi hak dan kewajiban merupakan sebuah sebab akibat setelah melangsungkan akad pernikahan. Dalam pelaksanaannya perlu dibangun dengan keseimbangan antara suami istri yaitu hubungan yang dibangun untuk mempertahankan ketahanan keluarga ialah dengan saling mengerti, saling menaruh kepercayaan, serta komunikasi interpersonal dengan baik, komunikasi interpersonal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen konflik.

Lalu perlunya kesiapan psikologis untuk menikah yakni mengawali dengan niat yang baik, bahwa pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting sangat penting, karena menikah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi kebahagiaan berkeluarga mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah berarti seseorang secara mental dapat dikatakan siap untuk menikah.

Serta dengan adanya Peranan yang dilakukan pembimbing sangat menunjang bagi keberhasilan bimbingan. Pembimbing disini adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bimbingan tersebut. Gladding mengutip pendapat para ahli yakni menyatakan bahwa konselor harus memiliki: *self-awareness*, kejujuran, kongruensi, kemampuan dalam berkomunikasi dan pengetahuan. Pada intinya, konselor pernikahan dan keluarga islami harus ahli, menarik, serta bisa dipercaya (Lesmana,2005:56).

Selain hal diatas secara lebih rinci pembimbing harus memiliki sifat keteladanan sebagai pembimbing yang berkepribadian baik (*akhlaqul karimah*), jujur, *amanah* (bertanggung jawab, peduli), *fathanah* (cerdas berwawasan), *tabligh* (komunikatif), ikhlas, sabar, *tawaddlu'* (rendah hati), saleh, adil, memiliki *self-control*, kemampuan kemasyarakatan (*ukhuwah islamiyah*) dengan klien, teman sejawat, orang lain, serta pribadi yang *muttaqin* (bertaqwa kepada Allah), dan memahami ajaran islam, lebih spesifik tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Panyileukan yang tepatnya berada di jalan Cilengkrang II No.15, Palasari, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40615. Alasan penulis memilih lokasi penelitian karena KUA Panyileukan memiliki tenaga penyuluh yang profesional, sehingga ketika memberikan bimbingan pra nikah materi tersampaikan dengan baik. Kemudian dari segi objek penelitian, calon pengantin yang akan melakukan bimbingan pra nikah berjumlah cukup banyak, sehingga banyak calon pengantin yang perlu mendapatkan bekal khazanah keilmuan sebelum memasuki mahligai rumah tangga, maka perlu dilakukan bimbingan.

Selain itu juga alasan lain yakni karena letak tempat KUA Panyileukan yang strategis sehingga memudahkan penulis dalam mengambil data yang diperlukan

ketika nantinya. Dengan alasan tersebut, penulis senantiasa meneliti secara komperhensif mengenai kegiatan bimbingan yang ada di dalamnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah se instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif untuk menemukan makna (Sugiono, 2017:9).

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat banyak metode yang dilakukan untuk tercapainya sebuah hasil penelitian yang valid dan responsif terhadap disiplin ilmu didalam penelitian tersebut.

Pada penelitian yang berjudul “Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Panyileukan)” memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya tentang Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Panyileukan).

Penelitian ini mendeskripsikan kegiatan bimbingan khususnya mengenai bimbingan pra nikah yang dilakukan penyuluh kepada calon pengantin sehingga peneliti dapat menjelaskan apa yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan tersebut.

H. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni data kualitatif yaitu berupa gambaran mengenai objek penelitian:

- a. Hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang berlangsung di KUA Panyileukan
- b. Hal yang berkaitan dengan kesiapan calon pengantin menjelang berkeluarga
- c. Hal yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan pembimbing dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam berkeluarga

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data Primer, yaitu petugas KUA khususnya bagian BP4 (Badan Penasihat, Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan dan calon pasangan pengantin.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Yakni data berupa dokumen-dokumen sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam makalah materi kursus calon pengantin, foto-foto dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya, tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasinya.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi partisipatif yaitu penelitian yang terlibat dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, selain melakukan pengamatan peneliti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data, dalam observasi partisipan data yang diperoleh akan lebih lengkap.

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh KUA Panyileukan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. Dengan melakukan teknik wawancara, peneliti akan melakukan interaksi dengan subyek penelitian agar si peneliti tersebut dapat menafsirkan berbagai jawaban yang telah diwawancarai.

Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Panyileukan.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017: 240) dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan misalnya terdapat pada catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya. Bentuk karya misalnya karya seni berupa gambar, patung, film, dan lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya

monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

J. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *kredibilitas*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2017: 270-277).

1. *Kredibilitas*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan membercheck.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan kredibilitas data, dengan melakukan perpanjangan pengamatan maka peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui ataupun dengan sumber baru.

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan hubungan yang terjalin antara peneliti dengan narasumber akan semakin akrab,

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak akan ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini memfokuskan pada pengujian terhadap data yang sudah diperoleh, apakah data tersebut akan kembali dicek ke lapangan benar atau tidaknya, berubah atau tidaknya. Bila sudah dicek kemudian data tersebut sudah benar maka waktu perpanjangan pengamatan selesai.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan ialah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti serta secara sistematis.

Dengan meningkatkan pengamatan hal ini bisa meningkatkan kredibilitas data. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti.

Untuk meningkatkan ketekunan bisa dengan cara membaca referensi buku ataupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Wirnsman (dalam Sugiyono, 2017: 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Lalu data yang telah dianalisis oleh peneliti yang telah menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber-sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kusioner.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga

lebih kredibel. Lalu tahap berikutnya bisa dilakukan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Kemudian jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.

4) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bahan pendukung yang dipakai untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data penelitian dilengkapi dengan data seperti foto-foto atau dokumen autentik sehingga data yang dikumpulkan lebih terpercaya.

5) Mengadakan *Membercheck*

Membercheck berguna untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. *Membercheck* dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan, sehingga dapat dipercaya.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer masih bisa digunakan. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga bisa digunakan untuk konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif dependability disebut reliabilitas. Penelitian yang reliable merupakan penelitian apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Pengujian dependability dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan melakukan auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Comfirmability*

Menguji comfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmanility. Validitas atau keabsahan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian

sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

K. Teknik Analisi Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya melakukan pengaturan, mengurutkan, mengelompokan, dan mengkategorikannya, sehingga dapat dijadikan sebuah tuntunan mengenai penelitian Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Panyileukan). Penulis menggunakan analisis data model alur Miles dan Huberman diantaranya memiliki tiga tahapan:

1. Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.
2. Display data, untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan baik itu hasil wawancara, hasil observasi maupun hasil dokumentasi. lalu dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang peran bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin bereluarga yang dilakukan BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyileukan.

3. Penarikan kesimpulan hasil akhir proses analisis data, dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari sikap permasalahan yang ada.

